



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

PENGGUGAT I, Tempat/Tgl. Lahir Jombang, 23 November 1952, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT I;

PENGGUGAT II; Tempat/Tgl.Lahir Surabaya, 15 Mei 1961, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT II;

PENGGUGAT III, Tempat/Tgl.Lahir Jombang, 15 Juli 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT III;

PENGGUGAT IV, Tempat/Tgl.Lahir Surabaya, 22 Februari 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT IV

PENGGUGAT V, Tempat/Tgl.Lahir Situbondo, 18 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-laki; Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan/Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, sebagai PENGGUGAT V;

PENGGUGAT VI, Tempat/Tgl.Lahir Situbondo, 24 April 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Hlm.1 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai PENGGUGAT VI;

PENGGUGAT VII, Tempat/Tgl.Lahir Surabaya, 2 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di , Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT VII;

PENGGUGAT VIII, Tempat/Tgl.Lahir: Surabaya, 8 Juni 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, sebagai PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Didik Edi Prasetyanto, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Semut Baru Komplek Pengampon Square Blok H-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 173/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 06 Pebruari 2024, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII secara bersama sama disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir Jombang, Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Nurmasari, SH, dan Syahril Saragih, S.H, Para Advokat beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2 Mojongapit, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 241/Kuasa/2/2024/PA.Jbg Tanggal 23 Pebruari 2024, sebagai TERGUGAT;

TURUT TERGUGAT, Tempat/Tgl.Lahir Jombang, 15 Agustus 1955, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama, Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo 2-E/7 RT. 003/RW. 005 Kelurahan

Hlm.2 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum AAAA adalah anak AAAA di mana Almarhum AAAA mempunyai saudara kandung, antara lain Almarhumah BBB alias BBB, Almarhum CCC, Almarhum DDD, Almarhumah EEE, Almarhum FFFF, dan Almarhum GGG;
2. Bahwa, Almarhum DDD, Almarhum AAAA, Almarhum FFFF anak dari Almarhumah AAAA tersebut semasa hidupnya diasuh dan diangkat sebagai anak oleh kakak kandungnya, yakni Almarhumah HHHH bersama suaminya Almarhum IIII karena dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, Almarhumah BBB alias BBB, Almarhum CCC, Al-marhumah EEE, dan Almarhumah GGG hingga Gugatan Perdata ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jombang tidak dapat diketahui apakah mem-punyai ahli waris atau tidak, sedangkan DDD semasa hidupnya mem-punyai seorang anak yang telah meninggal sewaktu masih kecil, dan pada saat melakukan pekerjaannya sebagai pegawai pada BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij atau Bataafsche Petroleum Maatschappij) yang bergerak di bidang Minyak Bumi (sekarang PERTAMINA), tepatnya pada tahun 1945 di masa perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini DDD menghilang dan tidak pernah kembali dan tidak dapat diketahui secara pasti apakah DDD sudah meninggal ataukah belum. Karenanya, agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang status hukum dari DDD, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Jombang menetapkan dengan menyatakan bahwa DDD telah meninggal dunia;

Hlm.3 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karena DDD menurut hukum telah dinyatakan telah meninggal dunia, maka ahli waris dari almarhum DDD hanya sebatas saudara kandungnya yang bernama AAAA dan FFFF. Hal ini didasarkan pada alasan dan pertimbangan karena saudara kandung lainnya, yakni almarhumah BBB alias BBB, almarhum CCC, almarhumah EEE, dan almarhum GGG telah meninggal dunia dan tidak dapat diketahui kedudukan ahli warisnya;

5. Bahwa, oleh karena AAAA telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris masing-masing bernama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, RRRRRRRR, AAAAA, PENGGUGAT III Binti AAAA, PENGGUGAT IV sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. : 2185/Pdt.P/2022/PA.Sby., tertanggal 15 Agustus 2022, maka yang dapat menggantikan kedudukan almarhum AAAA sebagai ahli waris dari almarhum DDD adalah ahli waris AAAA sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2185/Pdt.P/2022/PA.Sby.;

Di samping Almarhum AAAA sebagai Ahli Waris dari Almarhum BBB, FFFF menurut hukum juga merupakan Ahli Waris dari Almarhum DDD, dan oleh karena FFFF telah meninggal dunia pada tahun 1999, maka kedudukannya sebagai Ahli Waris digantikan oleh anak kandung satu-satunya, yakni TERGUGAT;

6. Bahwa, bertitik tolak dari keberadaan Almarhum RRRRRRRR yang meninggal dunia di Situbondo pada tanggal 14 Agustus 2021 dan berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum AAAA sebagaimana disebutkan di atas, maka kedudukan Almarhum RRRRRRRR menurut hukum digantikan oleh 2 (dua) anak kandungnya yang diperoleh dari pelaksanaan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama JJJJJ, yakni PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI. Demikian pula dengan Almarhumah AAAAA yang telah meninggal dunia pada 6 Desember 2016, maka kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Almarhum AAAA digantikan oleh kedua anak kandungnya yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan KKKKK, yakni PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII;

Hlm.4 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT V dan PENGUGAT VI mohon kepada Pengadilan Agama Jombang dalam putusannya terlebih dahulu untuk menetapkan, bahwa PENGUGAT V dan PENGUGAT VI adalah Ahli Waris dari Al-marhum AAAA yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, dan selanjutnya menetapkan bahwa PENGUGAT V dan PENGUGAT VI adalah Ahli Waris Pengganti Almarhum RRRRRRRR dari Almarhum AAAA;

Demikian pula dengan PENGUGAT VII dan PENGUGAT VIII juga mohon kepada Pengadilan Agama Jombang terlebih dahulu dalam putusannya menetapkan, bahwa PENGUGAT VII dan PENGUGAT VIII adalah Ahli Waris dari Almarhumah AAAAA yang telah meninggal dunia pada 6 Desember 2016, dan selanjutnya menetapkan bahwa PENGUGAT V dan PENGUGAT VI ada-lah Ahli Waris Pengganti Almarhumah AAAAA dari Almarhum AAAA;

6. Bertitik tolak dari keseluruhan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili Gugatan Waris ini dalam putusannya menetapkan Ahli Waris dari Almarhum DDD adalah sebagai berikut :

a. Almarhum AAAA yang kedudukannya digantikan oleh Ahli Warisnya, yakni sebagai berikut :

- 1) PENGUGAT I (PENGUGAT I);
- 2) PENGUGAT II (PENGUGAT II);
- 3) PENGUGAT III Binti AAAA (PENGUGAT III);
- 4) PENGUGAT IV (PENGUGAT IV);
- 5) Almarhum RRRRRRRR yang kedudukannya sebagai Ahli Waris digantikan oleh :

- PENGUGAT V (PENGUGAT V);
- PENGUGAT VI (PENGUGAT VI);

6) Almarhumah AAAAA yang kedudukan-nya sebagai Ahli Waris digantikan oleh :

- PENGUGAT VII (PENGUGAT VII);
- PENGUGAT VIII (PENGUGAT VIII);

Hlm.5 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Almarhum FFFF P. ROESIATI yang kedudukannya sebagai Ahli Waris digantikan oleh :

- TERGUGAT (TERGUGAT);

7. Bahwa, oleh karena TURUT TERGUGAT sebagai anak kandung dari Almarhum AAAA sekaligus sebagai keponakan dari Almarhum DDD secara yuridis terhalang untuk menjadi ahli waris dari Almarhum DDD karena halangan syara (Non Muslim), maka TURUT TERGUGAT layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Wasiat Wajibah oleh Pengadilan Agama Jombang;

8. Bahwa, Almarhum DDD semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah darat beserta bangunan rumah di atasnya yang didirikan Tahun 1923 terletak di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang sebagai-mana ternyata dalam Letter C No. Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M², tercatat atas nama DDD dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah milik QQQQQ

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Jalan Raya Utara Klenteng

Sebelah Timur : Tanah milik WWWW

Adalah Harta Peninggalan dari Almarhum DDD dan menurut hukum ada-lah Obyek Waris dari Almarhum DDD. Karenanya, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili Gu-gatan Waris ini dalam putusannya menetapkan, bahwa sebidang tanah darat be-serta bangunan rumah di atasnya yang didirikan Tahun 1923 terletak di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang sebagaimana ternyata dalam Letter C No. Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M², adalah Harta Peninggalan dari Almarhum DDD dan Obyek Waris dari Almarhum BBB;

9. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 590/26/415.55.11/2022 tertanggal 27 April 2022 menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang sebagaimana

Hlm.6 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Letter C No. Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M² dengan Almarhum DDD, terlebih lagi bangunan rumah di atas tanah tersebut dahulu menjadi tempat tinggal Almarhum DDD semasa hidupnya. Karenanya, asal muasal tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang sebagaimana ternyata dalam Letter C No. Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M² adalah milik Almarhum DDD, di mana di kemudian hari Letter C No. 133 berubah menjadi atas nama FFFF P. Roesiati tanpa diketahui sebab-sebab terjadinya perubahan, dan saat ini telah berubah menjadi sertifikat atas nama Rusiati (TERGUGAT). Untuk itu, tanah beserta bangunan rumah di atasnya menurut hukum dapatlah diidentifikasi sebagai harta peninggalan Almarhum DDD atau Obyek Waris dari Almarhum DDD;

10. Bahwa, Harta Peninggalan Almarhum DDD atau Obyek Waris dari Almarhum DDD hingga saat ini belum dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jombang, berkenan memanggil, me-meriksa dan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan DDD yang hilang sejak tahun 1945 Telah Meninggal Dunia;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum RRRRRRRR adalah sebagai berikut :
 - PENGGUGAT V;
 - PENGGUGAT VI;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah AAAAA, yang digantikan kedudukan oleh Ahli Waris Pengganti, masing-masing bernama :
 - VIDYA PUTRI HARDIYANTI;
 - PENGGUGAT VIII;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum DDD adalah sebagai berikut :

Hlm.7 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Almarhum AAAA yang kedudukannya digantikan oleh Ahli Warisnya, yakni sebagai berikut :

- 1) PENGGUGAT I (PENGGUGAT I);
- 2) PENGGUGAT II (PENGGUGAT II);
- 3) PENGGUGAT III Binti AAAA (PENGGUGAT III);
- 4) PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV);
- 5) Almarhum RRRRRRRR yang kedudukannya sebagai Ahli

Waris digantikan oleh :

- PENGGUGAT V (PENGGUGAT V);
- PENGGUGAT VI (PENGGUGAT VI);

6) Almarhumah AAAAA yang kedudukannya sebagai Ahli Waris digantikan oleh :

- PENGGUGAT VII (PENGGUGAT VII);
- PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT VIII);

b. Almarhum FFFF P. ROESIAT yang kedudukannya sebagai Ahli Waris digantikan oleh :

- TERGUGAT (TERGUGAT);

6. Menetapkan TURUT TERGUGAT Sebagai Penerima Wasiat Wajibah;
7. Menyatakan tanah seluas $\pm 890 \text{ M}^2$, DI, Persil No. 35 yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagaimana ternyata Letter C Desa No. 133 atas nama DDD yang dicoret dan diganti menjadi atas nama FFFF P. ROESIAT dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik QQQQQ

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Jalan Raya Utara Klenteng

Sebelah Timur : Tanah milik WWWW

Adalah Harta Peninggalan dari Almarhum DDD dan merupakan Obyek Waris dari Almarhum DDD;

8. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai Ahli Waris berhak atas Harta Peninggalan yang merupakan Obyek Waris dari Almarhum DDD masing-masing sebagai berikut :

Hlm.8 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. PARA PENGGUGAT berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Waris, dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT I (PENGUGAT I) berhak mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari Obyek Waris;
- PENGGUGAT II (PENGUGAT II) berhak mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari Obyek Waris;
- PENGGUGAT III Binti AAAA (PENGUGAT III) berhak mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari Obyek Waris;
- PENGGUGAT IV (PENGUGAT IV) berhak mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari Obyek Waris;
- Almarhum RRRRRRRR berhak mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian Obyek Waris. Karenanya, anak-anaknya yang menggantikan kedudukannya sebagai Ahli Waris berhak mendapatkan bagian warisan masing-masing sebagai berikut :

1. PENGUGAT V (PENGUGAT V) berhak mendapatkan bagian warisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari hak waris Almarhum RRRRRRRR;
2. PENGUGAT VI (PENGUGAT VI) berhak mendapatkan bagian warisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari hak waris Almarhum RRRRRRRR;

- Almarhumah AAAAAA berhak mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian Obyek Waris. Karenanya, anak-anaknya yang menggantikan kedudukannya sebagai Ahli Waris berhak mendapatkan bagian warisan masing-masing sebagai berikut :

1. PENGUGAT VII (PENGUGAT VII) berhak mendapatkan bagian warisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari hak waris Almarhum AAAAAA;
2. PENGUGAT VIII (PENGUGAT VIII) berhak mendapatkan bagian warisan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari hak waris Almarhumah AAAAAA;

b. TERGUGAT berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Waris;

Hlm.9 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. TURUT TERGUGAT berhak mendapat 1/7 bagian dari hak yang diper-oleh PARA PENGGUGAT;

At a u

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Didik Edi Prasetyanto, SH, Advokat berkantor di Jalan Semut Baru Komplek Pengampon Square Blok H-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ani Nurmasari, SH, dan Syahrial Saragih, S.H, Para Advokat beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2 Mojongapit, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh kuasanya, kemudian Ketua Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan mediasi antara para pihak berperkara tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Jombang di bawah reguister perkara nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Jbg dalil-dalil dalam gugatannya tidak menegaskan terkait kepemilikan obyek yang diklaim Penggugat milik Almarhum DDD dan Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas di akui Tergugat, oleh karena itu di samping

Hlm.10 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya, juga sangat tidak berdasar sama sekali bahkan terkesan mengada-ngada dan tidak beralaskan hukum yang benar.

2) Bahwa sudah cukup jelas termuat dalam Penjelasan Pasal 136 HIR/1662 RBG di mana di tegaskan: "Bahwa kepada pihak Tergugat di beri keluasan untuk mengajukan keberatan-keberatan dan harus di ajukan bersamaan dengan mengajukan jawaban pertamanya".

3) Bahwa EKSEPSI Tergugat yang pertama adalah tentang EKSEPSI ABSOLUT. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point 8 pada intinya mempunyai tanah peninggalan yang di klaim Para Penggugat milik Almarhum DDD dengan Nomor Letter C 133 Persil 35 Kelas D1, Luas 890 M² yang terlaetak di Jalan Raya Utara Klenteng No. 31 Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

4) Bahwa berdasarkan dalih Para Penggugat tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa "Tanah Peninggalan tersebut bukanlah milik Almarhum DDD, tetapi tanah tersebut milik dari pasangan suami istri yaitu TTTTT dan HHHH yang mana pasangan tersebut tidak di karuniai anak kemudian di hibahkan di atas SEGEL kepada FFFF P ROESIATI tertanggal 6 Juli 1958 dan akta hibah tanah mempunyai kedudukan hukum yang kuat". Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1666 di sebutkan bahwa akta hibah menjadi pengikat kuat yang sah ketika suatu barang atau aset sudah di berikan dari pihak satu kepada pihak yang lain bahwa perkara aquo yang di sengketakan adalah hak kepemilikan tentang Tanah, sedangkan posita gugatan Para Penggugat menyebutkan SIAPA AHLI WARIS dari DDD dan pembagian waris nya, sehingga oleh karena gugatan Para Penggugat di mohon nyatakan di TOLAK untuk seluruhnya dalam perkara in casu dan mencermati posita gugatan Para Penggugat di dapat fakta bahwa : Tidak ada satupun positanya yang menyatakan obyek sengketa milik DDD yang keberadaanya DDD belum di ketahui sudah meninggal apa belum dan bukti dasar kepemilikannya jika obyek sengketa tersebut milik DDD sehingga gugatan

Hlm.11 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



terkait pembagian waris ini menjadi tidak jelas/kabur atau *error in objectum exceptie*.

5) Bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah berdasarkan fakta dan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan dalam persidangan. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas sudah selayaknya dan seharusnya apabila gugatan para Penggugat DI TOLAK. Untuk seluruhnya atau setidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA (*NIET ON VAN KELIJK*).

1. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa segala sesuatu yang terurai pada bagian eksepsi di anggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

2) Bahwa benar pemilik sebidang tanah pekarangan di atas bangunan dalam sertifikat Hak Milik a.n FFFF P ROESIATI kemudian berganti nama menjadi TERGUGAT yang terletak di Jalan Raya Utara Klenteng No. 31 Pesanggrahan Kecamatan Gudo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik TTTTTTTT
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik YYYYYY
- Sebelah Timur : Jalan Raya

3) Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat point 8 dan 9 yang menyatakan obyek sengketa tersebut Milik Almarhum DDD dan meminta untuk di bagi waris dan meneguhkan dalil-dalilnya dengan karena dahulu tempat tersebut pernah di tempati Almarhum DDD dan mengklaim tanah bangunan tersebut milik DDD sehingga oleh karena nya gugatan para aquo seharusnya dan selayaknya DI TOLAK untuk seluruhnya di samping karena memang para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar Hak Kepemilikannya DDD tetapi hanya meneguhkan lewat cerita belaka jika mempunyai tanah peninggalan dan meminta untuk di bagi waris.

4) Bahwa selanjutnya menanggapi posita gugatan Para Penggugat jika di hubungkan dengan point 8 dan 9 adalah sudah sangat tepat jika

Hlm.12 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat dalam perkara nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Jbg in casu tidak bisa di ajukan dan dilakukan pembagian waris di karenakan:

- Kedudukan hukum masing-masing Penggugat dalam perkara ini yang tidak mempunyai LEGAL STANDING.
- Mengenai Hak Kepemilikan tanah yang belum jelas apakah sudah sah menjadi milik DDD.

5) Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat adalah berdasarkan hibah di atas segel dan di catatkan di buku Letter C Desa atas nama FFFF sedangkan para Penggugat menyatakan bukti kepemilikan berdasarkan asumsi atau cerita masa lalu, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar Tergugat membagi waris terhadap obyek tersebut.

6) Bahwa dalil-dalil dalam gugatan tersebut mengada-ngada dan sangat tidak berdasarkan alasan yang benar dan dapat di benarkan menurut hukum dan Tergugat sangat KEBERATAN dan MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvan kelijk verkaart*).
- Biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT.
- Menyatakan gugatan Penggugat keseluruhanya tidak dapat di terima NO (*NIET ONVANKELIJK VERKAARD*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hlm.13 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Jawaban Pertamanya adalah bagian dari pokok perkara khususnya yang menyangkut bukti-bukti adanya hubungan hukum antara Waris, Objek Waris dan Ahli Waris. Karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa perkara ini dalam putusannya layak untuk mengesampingkan dalil-dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban Pertamanya. untuk itu, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa perkara ini dalam putusannya menyatakan Eksepsi Ter-gugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada Gugatan Para Penggugat terkecuali dinyatakan lain pada Replik ini. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut dapat dijawab Para Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, dan Para Penggugat tetap pada Gugatan Para Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tepatnya sekira pada tahun 1945 di masa perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini DDD meng-hilang dan tidak pernah kembali dan tidak dapat diketahui secara pasti apakah DDD sudah meninggal ataukah belum. Karena-nya, agar dapat memberikan

Hlm.14 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan dan kepastian hukum ten-tang status hukum dari DDD, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Jombang menetapkan dengan menyatakan bahwa DDD telah meninggal dunia;

3. Bahwa pada pokoknya Almarhum DDD semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah darat beserta bangunan rumah di atas-nya terletak di Jalan Raya Utara Klenteng 31 Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang sebagaimana ternyata dalam Letter C No. 133 Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M², tercatat atas nama DDD dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara	: Tanah milik QQQQQ
Sebelah Selatan	: Jalan Kampung
Sebelah Barat	: Jalan Raya Utara Klenteng
Sebelah Timur	: Tanah milik WWWW

Adalah Harta Peninggalan dari Almarhum DDD dan menurut hukum adalah Obyek Waris dari Almarhum DDD;

4. Bahwa, pada pokoknya Tergugat yang mendalilkan bahwa Objek Waris yang merupakan Obyek Sengketa adalah merupakan tanah dan bangunan adalah milik dari Almarhum SUWARNO dan HHHH yang diberikan/dihibahkan kepada FFFF P. ROESIATI adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertang-gungjawabkan serta harus di buktikan lebih lanjut tentang keber-adaannya oleh Tergugat, karena senyatanya tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari Objek Waris tersebut tercatat dalam letter C No. 133 Persil 35 Kelas Desa I, luas 890 M².

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menangani Perkara No. 440/Pdt.G/2024/PA. Jbg berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai-mana berikut :

- I. DALAM EKSEPSI
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.15 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dengan Perkara No. 440/Pdt.G/2024/PA. Jbg berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa menanggapi secara keseluruhan Replik dari Penggugat pada pokoknya Para Tergugat tetap pada jawabannya dan eksepsinya tertanggal 18 Maret 2024, dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalam Replik nya, terkecuali yang memang di akui kebenarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Para Penggugat.
- 2) Bahwa alasan kuat Tergugat MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Para Penggugat adalah atas dasar apa meminta bagian waris dari Tergugat RUSIATI yang mana jelas dan sesuai fakta hukum obyek tersebut milik FFFF ayah dari RUSIATI yang di klaim Para Penggugat milik DDD. Akta hibah tanah mempunyai kedudukan hukum yang kuat : Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1666 di sebutkan bahwa akta hibah menjadi pengikat kuat yang sah ketika suatu barang atau aset sudah di berikan dari pihak satu ke pihak yang lain, bahwa perkara aquo yang di sengkatakan adalah hak kepemilikan tanah, para Penggugat jika menginginkan pembagian waris dari obyek sengketa harus membuktikan di persidangan jika memang obyek tersebut milik DDD apakah sudah ada peralihan hak ke DDD dan Para Penggugat juga harus menjelaskan asal muasal kepemilikan hak atas tanah, baru berbicara pembagian waris terhadap obyek tersebut karena faktanya obyek tersebut milik FFFF berdasarkan hibah diatas SEGEL tertanggal 6 Juli 1958 dan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 21 Juli 1956 oleh Desa Pesanggrahan sehingga mohon kiranya gugatan Para

Hlm.16 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya karena tidak jelas / kabur atau error in objectum exceptie.

3) Bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah berdasarkan FAKTA dan BUKTI yang dapat di pertanggungjawabkan dalam persidangan. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknya dan seharusnya apabila gugatan para Penggugat DI TOLAK untuk seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa segala apa yang di uraikan Tergugat dalam jawabannya maupun dalam Eksepsinya, mohon di anggap di ulang secara keseluruhannya pada bagian Duplik ini oleh karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan.

2) Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatannya Para Penggugat tersebut oleh karena di samping tidak benar juga sangat tidak berdasar sama sekali. Adapun sebagai konsekuensinya, maka Tergugat tetap pada jawabannya maupun Eksepsinya tertanggal 18 Maret 2024.

3) Bahwa selanjutnya menanggapi Replik para Penggugat pada poin 2 Tergugat jelaskan bahwa jika benar DDD adalah pemilik sah dari obyek sengketa harus lah mengetahui keberadaan DDD itu sendiri apakah masih hidup atau sudah meninggal, jika sudah meninggal dimanakah di kubur dan tidak serta mengklaim obyek sengketa adalah peninggalan DDD dan meminta pembagian waris dan wajib membuktikan jika DDD adalah pemilik sah terhadap obyek tersebut karena siapa yang mendalilkan wajib membuktikan.

4) Bahwa menanggapi Replik para Penggugat poin 3 yang masih meragukan bukti sah kepemilikan dari pasangan TTTT dan HHHH yang di berikan kepada FFFF berdasarkan hibah di atas SEGEL bisa di buktikan di persidangan agenda pembuktian terkait kebenaran dan keaslian dari bukti-bukti kepemilikan jika obyek tersebut sah milik FFFF dari pasangan suami istri TTTT dan HHHH.

Hlm.17 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa Duplik para Tergugat ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan juga di kuatkan dengan bukti-bukti yang dapat di pertanggung jawabkan dalam persidangan sehingga oleh karena nya gugatan Penggugat tersebut haruslah DITOLAK untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka para Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dan tersurat dalam jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa untuk melengkapi uraian dalil dan jawaban masing masing pihak berperkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak principal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak pihak principal tersebut secara langsung memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa DDD yang didalilkan oleh pihak Penggugat sebagai Pewaris tidak pernah pulang selama berpuluh tahun dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa pihak Penggugat, Tertugat, serta Turut Tergugat tidak mengetahui keberadaan DDD apakah sudah meninggal atau masih hidup hingga saat sekarang;
3. Bahwa tidak ada pihak sebagai kerabat DDD yang mengajukan dan mendapatkan putusan atau penetapan Pengadilan tentang kepastian DDD masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Didik Edi Prasetyanto, SH, Advokat berkantor di Jalan Semut Baru Komplek Pengampon Square Blok H-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm.18 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ani Nurmasari, SH, dan Syahrial Saragih, S.H, Para Advokat beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2 Mojongapit, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat)

Hlm.19 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 118 HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat di depan pengadilan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan dan upaya perdamaian lewat mediasi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di persidangan telah ditempuh oleh Majelis Hakim guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat di samping kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat Undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah ditempuh guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memenuhi ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan, akan tetapi hasil akhirnya ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

DALAM EKSEPSI

Hlm.20 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Gugatan Penggugat kabur, mengenai kepemilikan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban yang diajukannya, sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 114 Rv, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok eksepsi atau tangkisan tergugat di atas selanjutnya dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tangkisan tergugat mengenai obyek gugatan penggugat kabur, bahwa untuk bisa menentukan suatu gugatan kabur atau tidak harus bertitik tolak dan mengacu pada syarat formil suatu gugatan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil jika tidak diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas pihak, posita (*fundamentum petendi*) dan petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai identitas pihak tergugat, majelis berpendapat Penggugat telah menyebut secara jelas dan terang identitas pihak, karena telah terbukti para pihak dapat mengetahui adanya gugatan Penggugat serta hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tentang obyek sengketa yang dinilai oleh tergugat kabur atau kurang jelas tidak bisa diukur atau ditentukan dalam tahap jawab menjawab tetapi harus melalui tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat materi eksepsi atau tangkisan dari tergugat tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut dari materinya sudah menyangkut masalah pembuktian sehingga sudah berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dengan upaya pembuktian, dengan

Hlm.21 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak berdasarkan hukum jika dikatakan gugatan pihak penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebelum adanya proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian eksepsi tergugat dinilai tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok perkara guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut terlebih dahulu perlu penegasan dan pemilahan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil pertama tentang hubungan kerabat antara DDD (Pewaris) Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat serta penegasan Pewaris meninggalkan ahli waris;
- Pokok dalil kedua uraian dan penegasan mengenai harta warisan pewaris yang belum dibagi waris;
- Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;
- Pokok dalil keempat permintaan agar DDD sebagai Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban tergugat secara tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas dan mengkonstruksi arah dan alur pertimbangan hukum lebih lanjut, maka jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat harus dipilah dan dikualifikasi sebagaimana penegasan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas pokok - pokok dalil gugatan pihak Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dapat dipilah dan dikualifikasi sebagai berikut :

Hlm.22 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas pokok dalil gugatan pertama tentang penegasan Pewaris DDD telah meninggal dunia, dibantah oleh pihak tergugat karena belum jelas;
2. Bahwa atas pokok dalil gugatan tentang kekerabatan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dengan DDD, tidak dijawab oleh Tergugat;
3. Bahwa atas pokok dalil kedua mengenai adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan belum dibagi waris, dibantah dengan tegas oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa atas pokok dalil ketiga mengenai permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pihak Tergugat tidak menjawab;
5. Bahwa atas pokok dalil gugatan keempat tentang tindakan tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak, pihak tergugat dengan tegas membantahnya;
6. Tergugat mendalilkan telah terjadi peralihan obyek gugatan melalui hibah dari DDD kepada orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni: „apakah pewaris telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta warisan yang belum dibagi atau tidak ?“;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai kepastian obyek waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan yang berhak mendapatkan bagian warisan, serta mana harta waris yang belum dibagi waris, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kepastian status DDD yang didalilkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat, dan dikuatkan dengan keterangan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat pada persidangan bahwa keberadaan dan status Pewaris DDD tidak diketahui secara jelas apakah sudah meninggal atau belum serta tidak ada putusan atau penetapan Pengadilan yang menyatakan DDD telah meninggal dunia, Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkannya sebagaimana berikut di bawah ini;

Hlm.23 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri dan keluarga yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan status seseorang yang hingga saat ini belum ditemukan bukti fisik dari kematiannya, berdasarkan Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat diputuskan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sebelum dilakukan pembagian waris, baik itu pembagian waris melalui proses di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, maka seharusnya telah dipastikan terlebih dahulu tentang status seseorang yang didalilkan sebagai Pewaris, yakni telah pasti meninggal dunia, bila tidak diketahui keberadaan dan kepastiannya, maka harus dipastikan dengan berdasarkan putusan atau penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan untuk memastikan seseorang yang didalilkan sebagai Pewaris adalah terpisah atau tersendiri serta tidak digabung dengan gugatan waris, karena kepastian status seseorang yang dianggap sebagai Pewaris harus sudah jelas sebelum dilakukan pembagian obyek waris ataupun diajukan gugatan waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat belum mendapatkan kepastian meninggalnya seseorang yang didalilkan sebagai Pewaris (DDD) namun sudah mengajukan gugatan waris, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan belum masuk waktu atau *premature*;

Hlm.24 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pihak Penggugat masuk kategori premature, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi atau tangkisan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, namun karena dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat ditemukan mengandung cacat formil bukan berdasarkan dalil yang diajukan dalam eksepsi Tergugat, maka perkara *a quo* tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dihitung dalam akhir putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh kami H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera

Hlm.25 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat serta
Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.075.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.255.000,00

Hlm.26 dari 26 hlm.Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Jbg.